BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

- 1. Penerapan Pasal 76e Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak kepada Wahyudin Bin (alm) Beben yang melakukan tindak pidana asusila terhadap anak yang dilakukan oleh Penyidik Polrestabes Garut sudah tepat dan Wahyudin Bin (alm) Beben dapat dikategorikan sebagai pelaku (dader) atas tindak pidana asusila terhadap anak.
- 2. Tindakan hukum yang dapat dilakukan penyidik Polres Garut terhadap pelaku tindak pidana asusila terhadap anak, Wahyudin Bin (alm) Beben dalam kasus ini adalah dilakukan pemeriksaan yang dibuatkan berita acara pemeriksaan (BAP), dilakukan Diversi karena Wahyudin Bin (alm) Beben masih dibawah umur, proses Diversi yang dilaksanakan oleh penyidik Polres Garut harus melibatkan melibatkan anak dan orang tua atau/wali korban dan/atau orang tua/wali pembimbing kemasyarakatan dan pekerja social professional berhasil mencapai kesepakatan, penyidik Polres Garut menyampaikan berita acara diversi beserta kesepakatan diversi kepada ketua Pengadilan Negeri untuk dibuatkan penetapan. Namun, apabila diversi gagal maka

penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke penuntut umum dengan melampirkan berita acara diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka rekomendasi yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut :

- 1. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai salah satu penegak hukum diharapkan dapat mewujudkan ketertiban dan keamanan, serta dapat meminimalisir kejahatan dan pelanggaran yang sering teriadi dimasyarakat. Penyidik Polres Garut dalam menangani tindak pidana asusila terhadap anak di bawah umur diharapkan dapat bekerja secara professional sesuai dengan prosedur yang berlaku.
- 2. Penyidik Polres Garut harus mengikuti aturan yang termuat di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana asusila anak di bawah umur. Dalam melakukan proses diversi penyidik Polres Garut harus melibatkan pembimbing masyarakat dan pekerja sosial professional dengan memperhatikan hasil penelitan Kemasyarakatan dari Bapas.